



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Ulfa Panabali**

: Tempat Lahir Tongkabu, tanggal 25 Agustus 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Palo Lida No.93, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Dalam hal ini Pemohon telah memberi kuasa kepada Kuasa Hukum yang bernama Ni Ketut Marginingsih, S.H. Advokad yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Kanoana di Jl.Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tertanggal 5 November 2024 dengan nomor 142/SK/Pdt.P/2024;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Prg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (ULFA PANABALI) lahir di Tongkabu, tanggal 25 Agustus 1971 adalah anak dari Ayah yang bernama LAHMUDIN PANABALI dan ibu yang bernama HAURIA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:13/P/Prg/V/1993 yang dikeluarkan di Parigi, pada tanggal 23 Oktober 2024 oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 Pemohon mengajukan Pendaftaran Pergi Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong, dengan nomor pendaftaran 132220900068, kemudian Pemohon mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor:220900068;
3. Bahwa di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor:220900068 terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon, yang mana nama Pemohon tertulis bernama ULFA, bahwa nama Pemohon yang benar adalah ULFA PANABALI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.7208016508710001, Ijasah Sekolah, dan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa, demikian juga terhadap nama Ayah Pemohon di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor:220900068 terdapat kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon tertulis bernama KAMILUDIN, bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah LAHMUDIN PANABALI, sesuai dengan akta kelahiran Pemohon, dan ijasah Sekolah Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013, Pemohon melakukan setoran awal BPIH di bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7049009474 nama calon haji tercantum dengan nama ULFA Binti KAMILUDIN dengan jumlah pembayaran Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sebagai syarat untuk mendapatkan kuota kursi (antrian) melaksanakan ibadah Haji;
6. Bahwa pada bulan September 2024 setelah Pemohon melakukan pelunasan pembayaran pemberangkatan haji Pemohon baru menyadari

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Prg



bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nomor: 220900068;

7. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini karena nama Pemohon di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor:220900068, Bukti Setoran Awal di Bank Syariah Mandiri, nama Pemohon dan nama ayah pemohon tidak sesuai dengan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Ijasah Sekolah Pemohon;
8. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Parigi agar Pemohon dapat memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor:220900068, sehingga Pemohon dapat melengkapi berkas persyaratan pemberangkatan ibadah Haji Pemohon dan memudahkan segala pengurusan pemberangkatan ibadah Haji Pemohon, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat merugikan Pemohon nantinya;
9. Bahwa untuk pembuktian dalam persidangan pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat, sebagai berikut:
  - 1) Fotocopy Tanda Penduduk (KTP) Nik 7208016508710001 Pemohon, yang diberi tanda P.1;
  - 2) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.13/P/Prg/V/1993 Pemohon, yang diberi tanda P.2;
  - 3) Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), yang diberi tanda P.3;
  - 4) Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji, yang diberi tanda P.4;
  - 5) Fotocopy Setoran Awal BPIH, tanggal 29 Januari 2013, diberi tanda P.5;

Demikianlah permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa, mengadili permohonan ini untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Prg



2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor:220900068 yang sebelumnya nama Pemohon tertulis bernama ULFA menjadi bernama ULFA PANABALI dan nama ayah Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama KAMILUDIN menjadi bernama LAHMUDIN PANABALI;
3. Memerintahkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor:220900068, yang sebelumnya nama Pemohon tertulis bernama ULFA menjadi bernama ULFA PANABALI dan nama ayah Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama KAMILUDIN menjadi bernama LAHMUDIN PANABALI;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.13/P/Prg/V/1993 atas nama Ulfa Panabali, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda 1-P;
2. Fotokopi Tanda Penduduk (KTP) Nik 7208016508710001 atas nama Ulfa Panabali, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda 2-P;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Ulfa Panabali, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda 3-P;
4. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor: 220900068 atas nama Ulfa Panabali, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda 4-P;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Prg



5. Fotokopi Setoran Awal BPIH atas nama Ulfa Panabali, tanggal 29 Januari 2013, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda 5-P;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208010601090002 atas nama Kepala Keluarga Adnan Olii, S.E., yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda 6-P;

Menimbang, bahwa bukti 1-P sampai dengan bukti 6-P telah diberi materai yang cukup untuk itu, bukti 1-P sampai dengan bukti 6-P telah dilegalisir, dan bukti 1-P sampai dengan bukti 6-P telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Dahniar**

- Bahwa Saksi adalah keluarga dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bernama ULFA PANABALI, dengan ayah kandungnya Bernama Lahmudin Panabali dan ibu kandungnya Bernama Hauria Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Pemohon mendaftar pergi haji pada bulan Januari 2013 di ;
- Bahwa pada bulan September 2024 setelah Pemohon melakukan pelunasan pembayaran pemberangkatan haji Pemohon baru menyadari bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) salah, dimana tertulis Namanya hanya Ulfa, sedangkan ayahnya Bernama Kamiludin;
- Bahwa Pemohon mendapatkan arahan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong untuk pergi ke Pengadilan Negeri untuk bermohon perbaikan data dalam SPPH tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berharap permohonan ini diterima agar Pemohon dapat segera pergi naik haji;

## 2. Saksi **Salmun S. Hululo**

- Bahwa benar Pemohon bernama ULFA PANABALI, dengan ayah kandungnya Bernama Lahmudin Panabali dan ibu kandungnya Bernama Hauria Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Pemohon mendaftar pergi haji pada bulan Januari 2013 di ;
- Bahwa pada bulan September 2024 setelah Pemohon melakukan pelunasan pembayaran pemberangkatan haji Pemohon baru menyadari bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) salah, dimana tertulis Namanya hanya Ulfa, sedangkan ayahnya Bernama Kamiludin;
- Bahwa Pemohon mendapatkan arahan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong untuk pergi ke Pengadilan Negeri untuk bermohon perbaikan data dalam SPPH tersebut;
- Bahwa kami berharap permohonan ini diterima agar Pemohon dapat segera pergi naik haji;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam permohonan ini dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa esensi dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ialah untuk mengubah nama dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor: 220900068 yang sebelumnya nama Pemohon tertulis bernama ULFA menjadi bernama ULFA PANABALI dan nama ayah Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama KAMILUDIN menjadi bernama LAHMUDIN PANABALI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti 1-P sampai dengan bukti 6-P serta mengajukan 2 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari esensi permohonan Pemohon tersebut di atas, maka permohonan ini termasuk ke dalam urusan Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai UU Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin", dengan demikian maksud dari "antara lain" dalam penjelasan Pasal tersebut tidak hanya perubahan jenis kelamin saja yang termasuk ke dalam definisi "Peristiwa Penting lainnya", namun pengadilan negeri dapat menentukan peristiwa kependudukan seperti apa yang termasuk dalam "Peristiwa Penting lainnya";

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* memiliki esensi perubahan nama dimana hal ini memang bukan termasuk dalam definisi "Peristiwa Penting" sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan, dalam hal ini Hakim menilai bahwa peristiwa kependudukan dalam perkara ini termasuk ke dalam kategori "Peristiwa Penting lainnya"

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya permohonan ini bukan mengenai perubahan nama Pemohon, namun sebagai suatu penegasan atas pencatatan data lahir Pemohon, maka penetapan mengenai hal tersebut adalah hal yang patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Petitem Permohonan angka 1 pada pokoknya memohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dikarenakan petitem tersebut berkaitan secara langsung terhadap petitem-petitem yang lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitem-petitem yang lainnya terlebih dahulu sehingga kemudian dapat mempertimbangkan petitem angka 1 Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem pokok Permohonan ini yakni Petitem angka 2 (dua) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Dahniar dan Saksi Salmun S. Hululo didapatkan fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama Ulfa Panabali, lahir di Tongkabu, tanggal 25 Agustus 1971, dimana Ulfa Panabali merupakan anak kandung dari ayah yang Bernama Lahmudin Panabali dan ibu yang bernama Hauria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Dahniar dan Saksi Salmun S. Hululo didapatkan fakta hukum bahwa ternyata nama yang dituliskan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor:220900068 tertulis Ulfa dengan ayah yang Bernama Kamiludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan Saksi Dahniar dan Saksi Salmun S. Hululo diketahui bahwa ternyata Pemohon yang bernama Ulfa Panabali ketika hendak melunasi kekurangan biaya untuk berangkat ke tanah suci atau pergi Haji, melihat terdapat nama yang salah yang tercantum pada bukti P-4 dan Bukti P-5 tersebut, sehingga Pemohon mendapatkan arahan dari Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong untuk mengurus

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penetapan perubahan nama dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor:220900068 tersebut menjadi nama yang benar sesuai dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan secara cermat pada surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas diketahui bahwa benar terdapat perbedaan nama antara Bukti 1-P, Bukti 2-P, dan Bukti 6-P yang merupakan dokumen sah Kependudukan dan Catatan Sipil yang membuktikan bahwa benar Pemohon bernama asli Ulfa Panabali dengan ayah kandung yang bernama Lahmudin Panabali, dimana Ulfa Panabali dalam dokumen-dokumen tersebut di atas adalah orang yang sama dalam dokumen Bukti 4-P dan Bukti 5-P;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan di atas **bahwa penggantian nama dalam dokumen Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor:220900068 sebagaimana Bukti 4-P tersebut dilakukan untuk membenarkan atau membetulkan kesalahan dari nama Ulfa menjadi Ulfa Panabali dan membetulkan nama dari Nama Ayah Kandung : Kamiludin menjadi Lahmudin Panabali, dan Hakim menilai perbuahan nama tersebut menjadi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, nilai, norma, dan agama yang ada di masyarakat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kepentingan tertib Administrasi Kependudukan, demi terwujudnya data yang terkoordinasi dan terintegrasi, kemudian dilihat dari aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum serta dihubungkan dengan ketentuan dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) / KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **maka petitum angka 2 Permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pokok nomor 2 Permohonan Pemohon beralasan hukum, maka agar Penetapan ini dapat dijalankan dengan semestinya, dan bermanfaat bagi Pemohon untuk dapat naik haji menjalankan panggilan Haji dari Allah Ta'ala yang merupakan rukun Islam yang ke lima yakni pergi Haji bagi yang mampu, maka diperintahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor: 220900068, yang sebelumnya nama Pemohon tertulis bernama ULFA menjadi bernama ULFA PANABALI dan nama ayah Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama KAMILUDIN menjadi bernama LAHMUDIN PANABALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **maka petitum angka 3 Permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dikarenakan Petitum angka 2 (dua) dan Petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, dengan demikian terhadap Petitum angka 1 (satu) beralasan demi hukum sehingga dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesia*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor: 220900068 yang sebelumnya nama Pemohon tertulis bernama ULFA menjadi bernama ULFA PANABALI dan nama ayah Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama KAMILUDIN menjadi bernama LAHMUDIN PANABALI;
3. Memerintahkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor: 220900068, yang sebelumnya nama Pemohon tertulis bernama ULFA menjadi bernama ULFA PANABALI dan nama ayah Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama KAMILUDIN menjadi bernama LAHMUDIN PANABALI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan di Parigi pada hari ini Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Maulana Shika Arjuna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Marturasi Pakpahan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim,**

**Ttd.**

**Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Prg



**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Marturasi Pakpahan, S.H.**

Perincian biaya :

|                                   |   |    |                                    |
|-----------------------------------|---|----|------------------------------------|
| <b>Biaya Pendaftaran</b>          | : | Rp | 30.000                             |
| <b>Biaya ATK/Proses</b>           | : | Rp | 75.000                             |
| <b>Biaya PNPB Panggilan</b>       | : | Rp | 10.000                             |
| <b>Penjilidan Berkas Perkara</b>  | : | Rp | 25.000                             |
| <b>Insentif Bendahara</b>         | : | Rp | 20.000                             |
| <b>Pengarsipan Berkas Perkara</b> | : | Rp | 10.000                             |
| <b>Sumpah</b>                     | : | Rp | 25.000                             |
| <b>Materai</b>                    | : | Rp | 10.000                             |
| <b>Redaksi</b>                    | : | Rp | 10.000                             |
| <b>Total</b>                      |   | Rp | 215.000                            |
|                                   |   |    | (dua ratus lima belas ribu rupiah) |